IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA DI SMA NEGERI 7 PADANG

Niken Najmi Zura[1], Lince Magriasti[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : nikennajmizura12@gmail.com[1], lincemagriasti@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRAK

Berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata mengharuskan sekolah-sekolah peraih penghargaan Adiwiyata menyelaraskan pelaksanaan programnya dengan ketentuan yang baru. Studi ini bertujuan menggambarkan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di SMA Negeri 7 Padang sekaligus mengungkap i faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang melibatkan kepala sekolah, Tim Adiwiyata, pendidik, siswa, anggota masyarakat setempat, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat. Data dianalisis menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan Edwards III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal: komunikasi kebijakan baru sebatas sosialisasi bersifat umum, informasi teknis serta sebagian fasilitas penunjang masih terbatas, sikap pelaksana sudah cukup mendukung meski belum diiringi kelengkapan administratif secara menyeluruh, dan struktur birokrasi sekolah belum dilengkapi prosedur operasional standar (SOP) tertulis. Keberlangsungan implementasi ditopang oleh komitmen kepala sekolah dan warga sekolah, dukungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ketersediaan sarana-prasarana, serta kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Induk Panca Daya. Sebaliknya, hambatan yang muncul mencakup belum berkelanjutannya komunikasi kebijakan, absennya pembinaan teknis khusus, serta proses penyesuaian sekolah yang masih berjalan bertahap.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Program Adiwiyata, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025, SMA Negeri 7 Padang*

PENDAHULUAN

Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya. Kondisi lingkungan yang terjaga menjamin ketersediaan sumber daya esensial bagi kehidupan, seperti air bersih, udara layak hirup, pangan, dan ruang hidup yang menunjang kesehatan. Sebaliknya, penurunan kualitas lingkungan akan melemahkan fungsinya sebagai penopang kehidupan sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan manusia, sejalan dengan pandangan Senen dkk. (2022) yang menegaskan bahwa lingkungan yang terpelihara merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran, serta rendahnya kepedulian masyarakat menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, sebagaimana dikemukakan Abidin dkk. (2022) bahwa minimnya kesadaran masyarakat turut andil besar dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa sekitar 70–75 persen provinsi di Indonesia berada pada kategori baik, termasuk Sumatera Barat yang nilai IKLH-nya melampaui 70 persen. Meski demikian, sekitar 25–30 persen provinsi lainnya masih berada pada kategori sedang dengan skor IKLH berkisar 50–69 persen, umumnya wilayah bertingkat urbanisasi tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tidak satu pun provinsi yang tergolong kategori kurang, namun disparitas nilai antarprovinsi mengindikasikan bahwa pemerataan kualitas lingkungan hidup di Indonesia belum sepenuhnya tercapai (KLHK & BPS, 2024). Temuan ini menegaskan perlunya penguatan berkelanjutan atas upaya inisiatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,termasuk melalui jalur pendidikan.

Sektor pendidikan memegang peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan sejak dini, mengingat sekolah merupakan ruang pembentukan nilai, sikap, dan kebiasaan peserta didik secara berkesinambungan. Peran tersebut secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata, yang memposisikan sekolah sebagai penggerak budaya peduli lingkungan. Temuan Astuti dan Aminatun (2020) memperlihatkan bahwa peserta didik di sekolah Adiwiyata memiliki kepedulian dan literasi lingkungan yang lebih unggul dibandingkan sekolah non-Adiwiyata, sehingga program ini tidak sekadar menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan perilaku peduli lingkungan yang berkelanjutan.

Regulasi terbaru ini menyatukan dua peraturan yang sebelumnya terpisah, yaitu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Kepedulian dan Budaya Lingkungan di Sekolah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, menjadi satu kerangka kebijakan yang lebih terpadu. Penyatuan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat keterpaduan pelaksanaan program, serta mempertegas keterkaitan antara pembinaan sekolah dan mekanisme penilaian maupun pemberian penghargaan Adiwiyata. Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan empat indikator pokok dalam penyelenggaraan Program Adiwiyata di satuan pendidikan, yakni kebijakan, proses pembelajaran, kegiatan partisipatif, serta fasilitas dan infrastruktur lingkungan.

Program Adiwiyata telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2006 melalui kemitraan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional, dan hingga tahun

2025 tercatat sekitar 28.000 sekolah telah mengikutinya, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga predikat Adiwiyata Mandiri. Di Provinsi Sumatera Barat, program ini turut mendapat dukungan pemerintah daerah, antara lain melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya keterlibatan aktif lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menunjukkan sebanyak 25 SMA di provinsi ini meraih penghargaan Adiwiyata sepanjang 2021–2024, terdiri atas 15 sekolah tingkat provinsi, 8 sekolah tingkat nasional, dan 2 sekolah berpredikat Adiwiyata Mandiri. Kota Padang menyumbang 9 sekolah dari total tersebut, mencakup 7 sekolah tingkat provinsi dan 2 sekolah tingkat nasional, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata SMA di Provinsi Sumatera Barat (2021–2024)

No	Kategori	Jumlah
1	Provinsi	15
2	Nasional	8
3	Mandiri	2
	Total	**25**

Tabel 2. Jumlah Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata SMA di Kota Padang (2021–2024)

No	Kategori	Jumlah
1	Provinsi	7
2	Nasional	2
3	Mandiri	0
	Total	**9**

SMA Negeri 7 Padang tercatat sebagai satu-satunya SMA di Kota Padang yang berhasil meraih Adiwiyata Nasional pada tahun 2024, capaian yang tidak lepas dari konsistensi sekolah menjalankan Program Adiwiyata sejak tahun 2013. Setelah meraih penghargaan tersebut, sekolah terus memperkuat pelaksanaan programnya sebagai langkah menuju Adiwiyata Mandiri, sekaligus menyelaraskan pelaksanaannya dengan Permen LH Nomor 5 Tahun 2025. Posisi ini menjadikan SMA Negeri 7 Padang lokasi yang relevan untuk dikaji, karena sekolah tengah berada pada tahap penguatan program sekaligus dituntut menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru berlaku, sehingga dinilai lebih representatif dibandingkan sekolah lain yang telah lebih lama menyandang predikat Adiwiyata.

Kajian mengenai implementasi Program Adiwiyata sebenarnya telah banyak dilakukan, tetapi mayoritas masih merujuk pada pedoman Adiwiyata sebelum tahun 2025, sehingga belum menggambarkan bagaimana sekolah yang programnya sudah mapan beradaptasi dengan regulasi yang baru diberlakukan. Kebaruan Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan signifikan, di antaranya kewajiban menyusun rencana program untuk periode satu tahun dan empat tahun, keharusan mengintegrasikan rencana Adiwiyata ke dalam RKJM dan RKT sekolah, penetapan Kader Adiwiyata oleh kepala sekolah, serta pembaruan mekanisme pelaporan melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA). Perubahan-perubahan tersebut menuntut respons administratif yang tidak selalu bisa dipenuhi seketika oleh sekolah, sehingga kajian tentang proses adaptasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan menjadi relevan untuk dilakukan, baik sebagai

bahan evaluasi internal sekolah maupun masukan bagi instansi pembina dalam merumuskan strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran.

Observasi awal mengindikasikan bahwa proses penyesuaian tersebut belum berjalan secara maksimal. Sejumlah dokumen administrasi Program Adiwiyata di SMA Negeri 7 Padang masih mengacu pada ketentuan lama, bimbingan teknis khusus dari instansi pembina belum tersedia, dan keterlibatan masyarakat sekitar sekolah masih terbatas pada lingkup internal sekolah. Kondisi tersebut menandakan bahwa penerapan indikator-indikator baru dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 di tingkat sekolah masih memerlukan waktu dan pendampingan lebih lanjut. Bertolak dari persoalan ini, penelitian bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 7 Padang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat pelaksanaannya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III—yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—sebagai kerangka analisis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dalam kerangka pascapositivis, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kontekstual, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan memaknai data melalui triangulasi serta verifikasi lapangan (Bungin, 2020). Pendekatan deskriptif dipakai untuk memaparkan secara sistematis bagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 diterapkan di SMA Negeri 7 Padang, mencakup proses pelaksanaan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 7 Padang, yang berlokasi di Desa Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Informan dipilih dengan teknik purposive, mencakup informan utama berupa kepala sekolah, ketua Tim Adiwiyata, guru, dan tenaga pendidik yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan sekolah, serta informan tambahan berupa peserta didik, warga sekitar sekolah, dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Data yang dihimpun terdiri atas data primer dari wawancara mendalam semi-terstruktur dan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, arsip sekolah, serta literatur akademik yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur yang mengacu pada pedoman pertanyaan terbuka namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih mendalam. Kedua, observasi langsung terhadap aktivitas kebersihan, pengelolaan taman, pengelolaan sampah, pemanfaatan sarana ramah lingkungan, serta kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan. Ketiga, penelusuran dokumen berupa rencana Program Adiwiyata, SK Tim Adiwiyata, laporan kegiatan, dan arsip penghargaan sekolah.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Padang	Penanggung jawab Program Adiwiyata
2	Ketua Tim Adiwiyata	Koordinator pelaksanaan program

3	Guru dan tenaga kependidikan	Pelaksana bidang pembelajaran dan sarana
4	Peserta didik	Pelaksana kegiatan lingkungan sehari-hari
5	Masyarakat sekitar sekolah	Perspektif eksternal keterlibatan masyarakat
6	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Pembina teknis Program Adiwiyata
7	Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Pembina kurikulum satuan pendidikan

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metodologis, dan triangulasi temporal guna memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan metode pengumpulan data. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data; reduksi data melalui kategorisasi dan penyaringan informasi esensial; penyajian data dalam format naratif dan tabel serta perumusan kesimpulan berdasarkan interpretasi data. Melalui tahapan tersebut, temuan lapangan dapat disusun secara sistematis dan dimaknai sesuai empat indikator dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 dan empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SMA Negeri 7 Padang

SMA Negeri No. 7 Padang SMA Negeri No. 7 Padang, didirikan pada tahun 1984, berlokasi di Jalan Bunga Tanjung, Desa Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sekolah ini aktif menjalankan Program Adiwiyata sejak tahun 2013 secara bertahap, mencakup pengelolaan sampah, penghijauan, pembuatan kompos, daur ulang, hingga pembiasaan hidup bersih. Konsistensi tersebut berbuah penghargaan Adiwiyata tingkat Kota Padang pada 2016, tingkat provinsi pada 2017, hingga Adiwiyata Nasional pada 2024. Visi sekolah, yaitu " Menumbuhkan generasi yang bertakwa kepada Tuhan, kompetitif secara global, peduli lingkungan, dan dijiwai oleh budaya lokal dan nasional sesuai dengan Profil Siswa Pancasila", secara tegas memuat dimensi berwawasan lingkungan yang diperkuat melalui misi menjadikan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Struktur organisasi sekolah ditopang oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Tim Adiwiyata Sekolah, yang mengoordinasikan program pelestarian lingkungan bersama guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Implementasi Empat Indikator Permen LH Nomor 5 Tahun 2025

Kebijakan

SMA Negeri 7 Padang telah membentuk Tim Adiwiyata melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 815/723/DP.SMA.7/2024, terdaftar pada Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA), memiliki rencana program tahunan yang terus dijalankan, serta ditopang anggaran dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala sekolah, Azwarman, menjelaskan bahwa sekolah masih memakai SK yang diterbitkan sebelum berlakunya Permen Nomor 5 Tahun 2025 karena

proses penyesuaian terhadap ketentuan baru masih berlangsung. Kondisi serupa juga terjadi pada penyusunan rencana program empat tahun, pengintegrasian Program Adiwiyata ke dalam RKJM dan RKT, pelaksanaan evaluasi tahunan, serta penetapan resmi Kader Adiwiyata, yang kesemuanya masih dalam tahap penyesuaian meskipun kegiatan lingkungan tetap berlangsung. Pelibatan peserta didik dan komite sekolah dalam penyusunan rencana program pun belum dilakukan secara langsung, sehingga indikator kebijakan menjadi komponen yang paling banyak membutuhkan penyempurnaan administratif.

Proses Pembelajaran

Pengintegrasian materi lingkungan hidup telah ditempuh melalui tiga jalur. Pada jalur intrakurikuler, guru mata pelajaran seperti Biologi, Geografi, PPKn, Kimia, dan Sosiologi mengaitkan materi ajar dengan isu lingkungan, termasuk melalui pengamatan langsung ke lingkungan sekolah. Pada jalur kokurikuler, peserta didik dilibatkan dalam proyek pengolahan sampah plastik menjadi lampion serta pembuatan label tanaman obat. Pada jalur ekstrakurikuler, kegiatan SISPALA, Pramuka, dan Paskibraka turut menumbuhkan kepedulian lingkungan, misalnya melalui gotong royong sebelum latihan Paskibraka dimulai. Meski demikian, bimbingan teknis dan pendampingan khusus terkait Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 belum tersedia secara memadai. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan pada Januari 2026 masih berupa pengenalan umum atas ketentuan dalam peraturan, sedangkan bimbingan teknis yang lebih spesifik direncanakan berjalan secara bertahap. Kondisi ini turut dikonfirmasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang belum menyelenggarakan pembinaan kurikulum khusus terkait regulasi baru tersebut.

Kegiatan Berbasis Partisipatif

Indikator kegiatan partisipatif diidentifikasi sebagai elemen yang pelaksanaannya paling optimal. Kebersihan dan sanitasi sekolah dijaga melalui piket harian, gotong royong, dan Jumat Bersih yang disertai penilaian kebersihan antarkelas lewat mekanisme Bendera Hijau dan Bendera Hitam. Pengelolaan sampah secara mandiri diwujudkan melalui pemilahan sampah, kebiasaan membawa tumbler, pengomposan sampah organik, serta kerja sama dengan Bank Sampah Induk Panca Daya. Pelestarian keanekaragaman hayati tampak dari keberadaan taman sekolah, area tanaman obat keluarga, green house, dan kolam budi daya ikan. Penghematan energi dan air ditunjang oleh lampu LED, pemanfaatan cahaya alami, kran hemat air, serta penggunaan kembali air bekas wudu untuk menyiram tanaman. Capaian kegiatan turut dipublikasikan melalui website dan media sosial sekolah, sementara pelaksanaan program melibatkan hampir seluruh warga sekolah bersama mitra eksternal seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Induk Panca Daya. Kendati demikian, pelaporan melalui SIDIA masih menyesuaikan mekanisme baru, dan pelibatan masyarakat sekitar sekolah masih minim. Salah seorang warga sekitar sekolah mengungkapkan bahwa kegiatan Program Adiwiyata belum banyak melibatkan masyarakat sekitar dan kerja sama dalam kegiatan lingkungan belum berjalan secara rutin.

Sarana dan Prasarana Lingkungan

Sekolah telah menyediakan fasilitas pendukung pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, serta pelestarian keanekaragaman hayati, yang sebagian berasal dari bantuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berupa komposter, tempat sampah, dan bibit tanaman. Sekolah juga telah memiliki dan mengelola akun SIDIA sebagai sarana administrasi digital. Namun, status verifikasi akun tersebut pada saat penelitian dilakukan masih tercantum "Perlu Perbaikan", yang menandakan sejumlah data dan dokumen masih perlu disempurnakan agar sepenuhnya memenuhi ketentuan Permen LH Nomor 5 Tahun 2025. Pemanfaatan fasilitas yang

ada pun belum sepenuhnya optimal, terlihat dari sistem pemilahan sampah yang belum merata karena beberapa ruang kelas masih hanya dilengkapi satu tempat sampah.

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu turut memperkuat relevansi kajian ini. Khatulistiwa dkk. (2026) yang meneliti SMA se-Kota Sukabumi menemukan bahwa implementasi Program Adiwiyata berjalan memuaskan dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sesuai dengan teori ketiga Edwards, meskipun mengacu pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013. Nugroho dan Hadilinatih (2022) yang meneliti SMA Negeri 10 Yogyakarta melaporkan implementasi yang sudah berjalan baik meski masih terkendala sarana-prasarana akibat keterbatasan anggaran. Suryani dan Dafit (2022) di SDN 65 Pekanbaru mendapati bahwa Program Adiwiyata di jenjang Sekolah Dasar telah dijalankan melalui kebijakan, pembelajaran, kegiatan partisipatif, dan pengelolaan sarana-prasarana yang dievaluasi berkala. Mustika Aprilia dkk. (2024) di SMP Negeri 1 Labuapi menegaskan bahwa keberhasilan Program Adiwiyata dipengaruhi faktor internal maupun eksternal sekolah, sementara Azizah dkk. (2023) di SMA Negeri 11 Yogyakarta menunjukkan bahwa penerapan visi-misi berwawasan lingkungan mampu meningkatkan kesadaran lingkungan warga sekolah melalui kegiatan seperti konservasi air dan budi daya lebah klanceng.

Kelima penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini dari sisi fokus kajian implementasi Program Adiwiyata dan penggunaan pendekatan kualitatif, dengan sebagian besar juga memanfaatkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Perbedaan utamanya terletak pada dasar regulasi yang dikaji: kelima penelitian tersebut masih berpijak pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 atau pedoman Adiwiyata sebelumnya, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 yang baru diberlakukan, sehingga menghasilkan gambaran empiris tentang bagaimana sekolah yang programnya sudah mapan beradaptasi terhadap perubahan regulasi.

Analisis Implementasi melalui Teori George C. Edwards III

Komunikasi

Proses transmisi kebijakan sudah berjalan melalui jalur formal, yaitu sosialisasi daring dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada sekolah-sekolah, termasuk SMA Negeri 7 Padang, pada Januari 2026. Namun, sosialisasi tersebut baru menyentuh tahap pengenalan umum dan belum menguraikan secara rinci mekanisme teknis pelaksanaan di tingkat sekolah, sehingga aspek kejelasan (clarity) belum terpenuhi secara memadai. Sekolah menyadari adanya perubahan aturan, tetapi belum memperoleh penjelasan yang cukup mengenai cara menerjemahkan perubahan tersebut ke dalam format administrasi maupun tata cara pemenuhan indikator baru. Tidak ditemukannya arahan yang saling bertentangan menunjukkan bahwa konsistensi pesan kebijakan relatif terjaga, tetapi hal ini tidak diiringi keberlanjutan komunikasi berupa pembinaan lanjutan, sehingga sekolah pada akhirnya harus menafsirkan dan menyesuaikan sendiri sejumlah ketentuan baru.

Sumber Daya

Staf pelaksana dan kewenangan sudah tersedia memadai melalui struktur Tim Adiwiyata yang ditetapkan lewat SK Kepala Sekolah, mencakup kepala sekolah, ketua dan wakil ketua tim, sekretaris, bendahara, serta penanggung jawab masing-masing bidang, meskipun Kader Adiwiyata yang disyaratkan regulasi baru belum dibentuk secara resmi. Informasi teknis mengenai cara memenuhi indikator baru masih terbatas karena belum ada pembinaan khusus dari instansi pembina, sehingga sekolah harus mempelajari sendiri ketentuan yang berlaku. Fasilitas fisik pada

dasarnya sudah tersedia, seperti komposter, green house, TOGA, tempat sampah, kran hemat air, dan lampu LED, meski pemanfaatannya—misalnya sistem pemilahan sampah di sejumlah kelas yang hanya memiliki satu tempat sampah—belum sepenuhnya optimal.

Disposisi

Komitmen kepala sekolah dan warga sekolah tergolong baik, tercermin dari konsistennya pelaksanaan berbagai kegiatan lingkungan meski proses administrasi belum tuntas sepenuhnya. Budaya peduli lingkungan yang telah tumbuh sejak tahun 2013 menjadi modal penting yang memperkuat sikap pelaksana, sehingga penerapan Program Adiwiyata tidak dimulai dari nol ketika regulasi baru diberlakukan. Mekanisme insentif berupa penilaian Bendera Hijau dan Bendera Hitam pada kegiatan Jumat Bersih turut mendorong partisipasi peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sekalipun insentif tersebut bukan berbentuk materi.

Struktur Birokrasi

Pembagian tugas antarpelaksana sudah berjalan baik melalui fragmentasi bidang yang jelas dalam struktur Tim Adiwiyata, mencakup bidang kebijakan, kurikulum berorientasi lingkungan, inisiatif partisipatif, serta pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur, sehingga memastikan koordinasi kegiatan berlangsung terpadu. Akan tetapi, sekolah belum memiliki Standard Operating Procedures (SOP) tertulis yang secara khusus mengacu pada Permen LH Nomor 5 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan seperti piket kelas, pengelolaan sampah, dan penilaian kebersihan kelas masih banyak bertumpu pada kebiasaan serta arahan lisan Tim Adiwiyata, bukan pedoman baku yang terdokumentasi.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Metre dan Van Horn (1975) bahwa keefektifan implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antarorganisasi, bukan sekadar tersampaikannya informasi. Dalam kasus SMA Negeri 7 Padang, jalur transmisi formal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada sekolah memang tidak terputus, tetapi pesan yang disampaikan cenderung berhenti pada tahap pengenalan kebijakan sehingga belum membangun kesiapan teknis pelaksana di lapangan. Kondisi ini berbeda dengan temuan Khatulistiwa dkk. (2026) yang mencatat komunikasi kebijakan Adiwiyata di SMA se-Kota Sukabumi sudah berjalan relatif baik, sebuah perbedaan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh masa berlaku regulasi yang dikaji; penelitian tersebut mengacu pada Permen LH Nomor 5 Tahun 2013 yang telah lama disosialisasikan secara berjenjang, sedangkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 baru diberlakukan sehingga jalur komunikasinya belum sepenuhnya matang. Dengan demikian, persoalan komunikasi yang dihadapi SMA Negeri 7 Padang lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari kebaruan regulasi, bukan kegagalan struktural dalam rantai penyampaian kebijakan.

Ketimpangan antara kecukupan sumber daya manusia dan kewenangan di satu sisi dengan keterbatasan informasi teknis di sisi lain memperlihatkan bahwa keempat komponen sumber daya menurut Edwards III staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas—tidak selalu bergerak beriringan dalam praktiknya. Sekolah memiliki struktur pelaksana yang jelas dan legitimasi yang cukup untuk bertindak, namun tanpa informasi teknis yang memadai, kapasitas tersebut belum dapat dioptimalkan sepenuhnya untuk memenuhi ketentuan baru. Hal ini juga terlihat pada pemanfaatan fasilitas yang tersedia; ketersediaan sarana fisik seperti komposter dan tempat sampah terpilah tidak otomatis diikuti oleh perilaku pemilahan yang konsisten apabila jumlah maupun jenis wadah di kelas belum mencukupi. Temuan ini memperkuat pernyataan Edwards III (1980) bahwa sumber daya bersifat multidimensi, sehingga kelengkapan pada satu dimensi tidak dapat menggantikan

kekurangan pada dimensi lainnya, dan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan keempat dimensi tersebut terpenuhi secara simultan.

Kuatnya disposisi pelaksana di SMA Negeri 7 Padang juga dapat dijelaskan melalui konsep content of policy dari Grindle (1980), yang menekankan bahwa penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan turut dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan nilai dan kebiasaan yang telah ada. Karena Program Adiwiyata bukan hal baru bagi warga sekolah, melainkan kelanjutan dari praktik yang telah berjalan sejak 2013, penerimaan terhadap Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 relatif tidak menemui resistensi, sekalipun ketentuan administratifnya belum seluruhnya terpenuhi. Namun demikian, disposisi yang baik pada tataran individu dan kelompok pelaksana ini berpotensi tidak berkelanjutan apabila tidak dibarengi penguatan struktur birokrasi dan kepastian informasi, mengingat komitmen yang bertumpu pada kebiasaan cenderung rentan terhadap perubahan kepemimpinan sekolah atau pergantian personel Tim Adiwiyata.

Ketiadaan SOP tertulis ini perlu mendapat perhatian khusus karena, berbeda dengan fragmentasi tugas yang dapat berjalan melalui koordinasi informal, standar operasional prosedur berfungsi sebagai instrumen keberlanjutan kebijakan yang tidak bergantung pada individu tertentu. Selama pelaksanaan program masih bertumpu pada kebiasaan dan arahan lisan Ketua Tim Adiwiyata, risiko terputusnya konsistensi pelaksanaan akan tetap tinggi apabila terjadi pergantian pengurus Tim Adiwiyata maupun kepala sekolah. Kondisi ini berbeda dengan temuan Nugroho dan Hadilinatih (2022) di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang melaporkan kendala implementasi lebih banyak bersumber dari keterbatasan anggaran sarana-prasarana, bukan dari struktur birokrasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kendala implementasi Program Adiwiyata dapat bervariasi antarsekolah, sehingga strategi penguatan yang diperlukan pun perlu disesuaikan dengan karakteristik kelemahan masing-masing satuan pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 di SMA Negeri 7 Padang menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak secara langsung mengubah praktik pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah berjalan selama ini, tetapi lebih banyak menuntut penyempurnaan pada aspek tata kelola dan administrasi program. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan lingkungan yang tetap dilaksanakan secara konsisten, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, pembelajaran berbasis lingkungan, serta kegiatan partisipatif warga sekolah. Namun, sejumlah ketentuan baru, seperti penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi berkala, penetapan Kader Adiwiyata, dan optimalisasi pelaporan melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA), masih memerlukan proses penyesuaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baru tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sekolah dalam melaksanakan kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan sistem administrasi dengan tuntutan regulasi.

Jika dikaitkan dengan teori George C. Edwards III, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup hanya didukung oleh komitmen pelaksana atau ketersediaan fasilitas. Keempat variabel implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi harus berjalan secara seimbang agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Pada penelitian ini, disposisi pelaksana menjadi variabel yang paling kuat karena budaya peduli lingkungan telah terbentuk sejak sekolah mengikuti Program Adiwiyata pada tahun 2013. Sebaliknya, komunikasi kebijakan dan struktur birokrasi masih memerlukan penguatan melalui penyampaian informasi yang lebih rinci serta penyusunan SOP yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025. Dengan demikian, implementasi kebijakan di SMA Negeri 7 Padang dapat dikatakan telah bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan

kebijakan, meskipun proses penyempurnaan masih diperlukan agar seluruh indikator dalam regulasi dapat dipenuhi secara optimal.

Selain itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi Program Adiwiyata tidak hanya ditentukan oleh faktor internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dari instansi pembina. Sekolah membutuhkan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan agar setiap perubahan kebijakan dapat dipahami serta diterapkan secara seragam. Pendampingan tersebut penting mengingat Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 merupakan regulasi yang relatif baru sehingga masih memerlukan proses adaptasi di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam mempercepat penyesuaian pelaksanaan Program Adiwiyata sehingga tujuan pembentukan budaya peduli lingkungan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Keterkaitan Antarvariabel dan Implikasi Teoretis

Keempat variabel dalam teori Edwards III yang dianalisis di atas, tidak beroperasi secara independen sebaliknya, keempatnya saling berinteraksi untuk dalam membentuk pola implementasi kebijakan di SMA Negeri 7 Padang. Lemahnya kedalaman komunikasi kebijakan, misalnya, berimplikasi langsung pada keterbatasan informasi teknis pada variabel sumber daya, karena sekolah tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai cara memenuhi indikator baru selain melalui sosialisasi umum. Keterbatasan informasi tersebut kemudian berdampak pada variabel struktur birokrasi, sebab tanpa panduan teknis yang jelas dari instansi pembina, sekolah kesulitan menyusun Standard Operating Procedures yang benar-benar mengacu pada ketentuan Permen LH Nomor 5 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap bertumpu pada kebiasaan lama. Rangkaian keterkaitan ini memperlihatkan bahwa persoalan pada satu variabel dapat menjalar dan memperlemah variabel lainnya apabila tidak segera diatasi pada titik awalnya, yaitu pada aspek komunikasi kebijakan.

Meskipun demikian, kuatnya disposisi pelaksana di SMA Negeri 7 Padang berperan sebagai faktor penyeimbang yang menahan sehingga mencegah kekurangan dalam komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sampai menghentikan keberlangsungan Program Adiwiyata secara keseluruhan. Komitmen kepala sekolah, Tim Adiwiyata, guru, dan peserta didik yang telah terbentuk sejak lama menjadi penopang utama yang menjaga kegiatan lingkungan tetap berjalan di tengah proses adaptasi administratif yang belum tuntas. Kondisi ini menegaskan relevansi pandangan Edwards III (1980) bahwa disposisi pelaksana dapat berfungsi sebagai variabel mediasi yang meredam dampak negatif dari kelemahan pada variabel lain, sekalipun fungsi tersebut bersifat sementara dan tidak dapat menggantikan kebutuhan akan penguatan struktural dan informasi teknis dalam jangka panjang.

Secara teoretis, temuan pada SMA Negeri 7 Padang memberikan gambaran empiris mengenai fase transisi implementasi kebijakan, yaitu periode antara diterbitkannya suatu regulasi baru dan tercapainya kondisi implementasi yang sepenuhnya sesuai ketentuan. Pada fase ini, keempat variabel Edwards III cenderung menunjukkan capaian yang tidak merata: variabel yang bertumpu pada praktik dan kebiasaan yang telah lama terbentuk, seperti disposisi dan sebagian fragmentasi tugas, relatif lebih cepat menyesuaikan diri, sedangkan variabel yang bergantung pada intervensi eksternal, seperti kedalaman komunikasi dan ketersediaan informasi teknis dari instansi pembina, cenderung tertinggal karena baru tersedia secara bertahap. Implikasinya, evaluasi implementasi kebijakan yang masih berada pada fase transisi perlu mempertimbangkan dimensi waktu sebagai variabel kontekstual, agar penilaian terhadap capaian implementasi tidak semata-

mata didasarkan pada kepatuhan administratif sesaat, melainkan juga pada arah dan kecepatan penyesuaian yang tengah berlangsung.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 di SMA Negeri 7 Padang merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan dinamis. Meskipun sekolah telah memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan Program Adiwiyata, penyesuaian terhadap ketentuan regulasi yang baru tetap membutuhkan waktu, terutama pada aspek administrasi dan tata kelola program. Berbagai kegiatan yang selama ini menjadi budaya sekolah, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, pembelajaran berbasis lingkungan, dan kegiatan partisipatif warga sekolah tetap berjalan secara konsisten. Namun demikian, pemenuhan berbagai ketentuan baru, seperti penyusunan dokumen perencanaan, penetapan Kader Adiwiyata, penyempurnaan pelaporan melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA), serta penyusunan SOP yang mengacu pada Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 masih dilakukan secara bertahap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian secara berkelanjutan tanpa mengurangi keberlangsungan program yang telah berjalan. Oleh karena itu, dukungan pembinaan dan pendampingan dari instansi terkait menjadi penting agar proses adaptasi tersebut dapat berlangsung lebih cepat, sehingga seluruh indikator penyelenggaraan Program Adiwiyata sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 dapat diterapkan secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Sejumlah faktor mendukung keberlangsungan implementasi Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 di SMA Negeri 7 Padang. Pertama, komitmen kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dalam mempertahankan budaya peduli lingkungan yang telah lama terbangun. Kedua, dukungan anggaran melalui Dana BOS yang dialokasikan sesuai kebutuhan kegiatan lingkungan. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana seperti komposter, green house, TOGA, dan tempat sampah yang mempermudah pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Keempat, kejelasan pembagian tugas dan kewenangan melalui SK Tim Adiwiyata yang memberikan legitimasi bagi setiap pelaksana. Kelima, kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat dan Bank Sampah Induk Panca Daya yang menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah anorganik sekolah.

Di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kendala. Pertama, komunikasi implementasi belum optimal karena baru sampai pada tahap sosialisasi umum dan belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Kedua, pembinaan dan pendampingan teknis khusus dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pendidikan terkait penerapan Permen LH Nomor 5 Tahun 2025 belum tersedia, sehingga sekolah harus mempelajari dan menyesuaikan ketentuan baru secara mandiri. Ketiga, proses adaptasi sekolah terhadap regulasi ini masih berlangsung bertahap, tercermin dari belum tersedianya SOP tertulis dan sejumlah dokumen administrasi yang masih menggunakan ketentuan lama. Ketiga kendala tersebut berakar dari kebaruan regulasi itu sendiri, yang belum disertai pendampingan teknis yang memadai bagi sekolah pelaksana.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Adiwiyata di SMA Negeri 7 Padang pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Di antara empat indikator yang diatur dalam regulasi tersebut, kegiatan berbasis partisipatif merupakan komponen yang paling optimal pelaksanaannya, ditunjang oleh

keterlibatan aktif warga sekolah dan kemitraan eksternal. Sebaliknya, indikator kebijakan menjadi komponen yang paling banyak memerlukan penyesuaian administratif, mulai dari pembaruan SK Tim Adiwiyata, penyusunan rencana program empat tahun, integrasi ke dalam RKJM dan RKT, pelaksanaan evaluasi tahunan, hingga penetapan Kader Adiwiyata secara resmi. Indikator proses pembelajaran dan sarana prasarana lingkungan telah dilaksanakan secara memadai namun, indikator-indikator tersebut memerlukan peningkatan terkait bimbingan teknis dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA).

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi kebijakan sudah berjalan pada tataran transmisi dan konsistensi pesan tetapi belum memadai pada aspek kejelasan teknis; sumber daya menunjukkan kondisi tidak merata, di mana staf dan kewenangan sudah memadai sementara informasi teknis dan pemanfaatan sebagian fasilitas masih terbatas; disposisi pelaksana tergolong baik karena ditopang budaya peduli lingkungan yang telah lama terbentuk; dan struktur birokrasi menunjukkan fragmentasi tugas yang sudah berjalan baik namun belum dilengkapi SOP tertulis. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen kepala sekolah dan warga sekolah, dukungan Dana BOS, ketersediaan sarana prasarana, kejelasan pembagian kewenangan, serta kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Induk Panca Daya, sementara faktor penghambat meliputi belum optimalnya komunikasi implementasi, belum adanya pembinaan teknis khusus, serta proses adaptasi sekolah yang masih berlangsung secara bertahap dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, J., Hasibuan, E. A., & Alwendi, A. (2022). *Pentingnya kesadaran untuk peduli untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.* Jurnal Nauli: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 59–65.

Astuti, D., & Aminatun, T. (2020). *Student's environmental literacy based on Adiwiyata and non-Adiwiyata at senior high school in Sleman, Yogyakarta.* JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 6(3), 375–382.

Azizah, N., dkk. (2023). *Implementasi Program Sekolah Adiwiyata di SMA N 11 Yogyakarta.* Jurnal Pendidikan Lingkungan.

Bungin, B. (2020). *Post-qualitative social research methods: Kuantitatif-kualitatif-mixed methods.* Jakarta: Kencana.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy.* Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2013). *Panduan praktis penelitian kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world.* Princeton: Princeton University Press.

Khatulistiwa, R., dkk. (2026). *Implementasi Program Adiwiyata sebagai Sarana Pelestarian Lingkungan Hidup di SMA Se-Kota Sukabumi.* Jurnal Manajemen Pendidikan.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata.* Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024.* Jakarta: KLHK dan BPS.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.* California: Sage Publications.

Mustika Aprilia, dkk. (2024). *Implementasi Program Sekolah Adiwiyata dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan di SMP Negeri 1 Labuapi.* Jurnal Pendidikan Karakter.

Nugroho, & Hadilinatih. (2022). *Implementasi Program Adiwiyata di SMA Negeri 10 Yogyakarta.* Jurnal Manajemen Pendidikan.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media.

Senen, S., Fadillah, D., Simamora, J. D., & Hutasoi, A. (2022). *Cara menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.* ABMAS: Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen, 3(3), 40–43.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suryani, L., & Dafit, F. (2022). *Implementasi program Adiwiyata di sekolah dasar.* Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru (JIPPG), 5(2), 308–317.

UNESCO. (1977). *Intergovernmental Conference on Environmental Education: Final report.* Paris: UNESCO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework.* Administration & Society, 6(4), 445–488.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future.* Oxford: Oxford University Press.